

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Kebijakan

1. Pengertian Analisis Kebijakan

Dror dalam Wahab (2014: 40) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks. Definisi analisis kebijakan tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Kent dalam Wahab (2014: 41) yang mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli, definisi analisis kebijakan merupakan suatu metodologi atau pendekatan untuk menganalisis, menemukan dan mendesain alternatif-alternatif ataupun rekomendasi tindakan dari suatu kebijakan yang ditetapkan sebagai bentuk evaluasi kelayakan kebijakan yang ditetapkan dapat memecahkan masalah serta ukuran keberhasilan kebijakan publik terhadap masalah publik.

2. Model – Model Analisis Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1998: 232) menyatakan model kebijakan adalah repretasi sederhana mengenai aspek–aspek yang terpilih dari suatu masalah yang disusun untuk tujuan–tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ahli di atas maka, model kebijakan adalah penyederhanaan masalah dengan menguraikan aspek–aspek yang ada pada suatu masalah dengan maksud mencapai tujuan–tujuan tertentu.

Menurut Winarno (2012: 42) Model menjadi pedoman untuk menemukan dan mengusulkan hubungan antara konsep–konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial. Pengertian ahli tersebut dapat disimpulkan model kebijakan merupakan pedoman menjelaskan gejala–gejala sosial dengan merespretasikan atau menghubungkan konsep–konsep dengan situasi gejala sosial. Menurut Dunn (1998: 234-246) menyatakan bahwa model-model kebijakan antara lain sebagai berikut :

a. Model Deskriptif

Model kebijakan ini bertujuan menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi–konsekuensi dari pilihan–pilihan kebijakan yang diambil serta melihat hasil dari aksi–aksi kebijakan;

b. Model Normatif

Model kebijakan yang dirumuskan tidak hanya melihat atau memprediksikan sebab atau konsekuensi kebijakan tetapi

memberikan penjelasan lebih rinci tentang dalil dan rekomendasi untuk mengotimalkan pencapaian beberapa nilai;

c. Model Verbal

Model kebijakan yang mengekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa logika simbolis dan matematika. Analisis berstandar pada penilaian nalar dalam membuat argumen kebijakan bukan dalam bentuk nilai – nilai angka pasti

d. Model Simbolis

Model kebijakan menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencirikan suatu masalah

e. Model Prosedural

Menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan antara variabel.

f. Model Sebagai Penganti dan Perspektif

Model kebijakan lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya dapat dipandang sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti masalah-masalah substantif. Model prespektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah.

3. Penentuan Alternatif Kebijakan Publik

a. Pengertian Alternatif Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1988: 131) menjelaskan bahwa alternatif kebijakan atau (*policy alternative*) adalah arah tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan yang dapat menyumbang pada pencapaian nilai-nilai dan pemecahan masalah. Berdasarkan pendapat ahli maka alternatif kebijakan menjadi arah tindakan dalam menentukan penilaian masalah dan salah satu bentuk upaya pemecahan masalah.

Penentuan alternatif kebijakan merupakan bagian dari tahap proses formulasi kebijakan sehingga, alternatif kebijakan dapat menjadi arahan atau rancangan masa depan kebijakan untuk diimplementasikan pada publik. Berdasarkan asumsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, alternatif kebijakan merupakan sekumpulan alat atau instrumen kebijakan dan cara yang proses pembuatannya dengan memerhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan masalah publik dengan maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diperkirakan baik langsung atau tidak langsung terhadap proses pemecahan masalah publik yang terjadi.

b. Tahap–Tahap Penentuan Alternatif Kebijakan

Irfan Islamy (Agustino,2008: 199) mengemukakan bahwa, perumusan usulan kebijakan yang baik dan komprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan (*problem structuring*) itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas maka, perumusan usulan kebijakan yang komprehensif dan baik berasal dari keberhasilan seorang analis kebijakan dalam mendefinisikan dan merumuskan masalah publik menjadi masalah kebijakan publik sehingga, masalah kebijakan publik dapat dirumuskan usulan atau alternatif kebijakannya sebagai bentuk pemecahan masalah.

Menurut Agustino (2008: 119-122) untuk membuat perumusan kebijakan yang komprehensif ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para analis kebijakan yaitu:

1. Tahap Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan

Masalah kebijakan yang telah masuk dalam agenda kebijakan, lebih khususnya lagi dalam agenda pemerintahan akan mempermudah para analis untuk mengenali karakteristik permasalahan yang ada. Tahap ini para analisis kebijakan akan berupaya mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan seperti apa saja yang dapat dilakukan atau diperbuat atau dirumuskan sehingga, dapat menyelesaikan *problem* yang

tengah terjadi. Pada tahap ini para analis atau perumus kebijakan akan mengumpulkan banyak sekali alternatif kebijakan dengan maksud menemukan akar permasalahan yang benar.

2. Tahap Mendefinisikan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

Alternatif-alternatif kebijakan mengidentifikasi karakteristiknya masing-masing selanjutnya, pada tahap ini alternatif kebijakan diberikan batas pengertiannya. Alternatif kebijakan yang diberikan batasan pengertian mempermudah para analis atau perumus kebijakan untuk menilai atau mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif kebijakan.

3. Tahap Menilai Alternatif Kebijakan yang Tersedia

Tahap penilaian alternatif bertujuan untuk mengetahui konsekuensi (positif maupun negatif) setiap alternatif. Penilaian alternatif memberikan penjelasan kelebihan dan kelemahan setiap alternatif kebijakan dimana, penilaian alternatif kebijakan akan memberikan masing-masing alternatif kebijakan bobot atau nilai tertentu. Penilaian akan menampakkan dampak ekonomis dan non ekonomisnya kebijakan tersebut. Minimal ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu aplikabilitas dan akseptabilitas

4. Tahap Memilih Alternatif yang Memuaskan atau Tersedia

Tahap ini adalah tahap pemilihan alternatif dari semua alternatif kebijakan. Logika penilaian alternatif kebijakan ialah penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan atau dinilai memiliki konsekuensi positif yang lebih banyak daripada konsekuensi negatifnya maka, alternatif kebijakan tersebut kemudian, menjadi pilihan utama untuk ditetapkan sebagai pilihan atas alternatif-alternatif yang tersedia. Penetapan satu dari banyaknya pilihan alternatif adalah suatu upaya proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dari beberapa alternatif-alternatif kebijakan.

c. Kriteria Penilaian Alternatif Kebijakan

Hubungan kriteria berfungsi sebagai standar penilaian, menurut Bardach sebagaimana dikutip oleh Patton dan Sawicki (Subarsono, 2012: 58-60) menganjurkan beberapa kriteria antara lain, sebagai berikut :

1. Kelayakan Teknis: Apakah alternatif kebijakan yang dipilih mengatasi pokok persoalan yang muncul. Dua subkriteria yakni efektivitas dan kecukupan;
2. Kelayakan Ekonomi dan Finansial: Kelayakan penilaiannya mencakup sub-kriterianya menyangkut efisiensi ekonomi, keuntungan, efisiensi biaya;
3. Kelayakan Politik: Kelayakan penilaiannya mencakup subkriterianya mencakup tingkat penerimaan, kepastian, daya tanggap, legal dan keadilan;
4. Kelayakan Administratif: Kelayakan penilaian mencakup subkriterianya mencakup otoritas, komitmen institusi, kapasitas, dukungan organisasi;

Menurut Abidin (2012: 136) menyatakan bahwa menganalisis strategi-strategi alternatif yang diidentifikasi itu diuji ketepatannya, dapat jadi suatu strategi mempunyai nilai lebih menurut kriteria yang satu, tetapi nilai kurang menurut kriteria yang lain. Beberapa kriteria yang biasa dipakai dalam mengukur ketepatan suatu strategi kebijakan publik adalah:

- a. Kelayakan politik (*political feasibility*);
- b. Kelayakan ekonomi (*economic feasibility*);
- c. Kelayakan efektivitas (*effectiveness feasibility*);
- d. Kelayakan-kelayakan lain sesuai dengan kriteria apa yang dibuat secara khusus.

4. Dampak – Dampak Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008: 191-192) menyatakan dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, antara lain:

1. Pengaruh pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat;
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi lain. Kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan atau bahkan keduanya dapat terjadi;
3. Kebijakan mempunyai pengaruh dimasa yang akan datang;
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota;

Menurut Azis (Asih,2015: 30) Eksternalitas dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif,adalah sebagai berikut:

1. Eksternalitas positif terjadi ketika kegiatan satu pihak memiliki dampak positif terhadap pihak lain.;
2. Eksternalitas negatif terjadi ketika tindakan yang dilakukan satu pihak berdampak negatif terhadap pihak ketiga atau pihak yang tidak terlibat dalam transaksi.

B. Green City Dalam Pembangunan Kota

1. Kriteria *Green City* (Kota Hijau)

Perkembangan kota berkaitan erat pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat di suatu kota menimbulkan besarnya kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal, tempat usaha, kantor dan sekolah. Pembangunan yang dilakukan memerlukan lahan-lahan kosong yang berdampak pada perubahan keadaan dan kerusakan lingkungan kota.

Menurut Nicholas (Kania, 2012 : 17) *gree city* sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis dapat dikatakan kota sehat, artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengotimalkan pontensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron

dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian *green city* diatas, maka *green city* merupakan sebuah konsep perancangan kota yang memerhatikan keadaan ekologis dalam melaksanakan pembangunan dan perkembangan kota serta menciptakan keseimbangan antara peningkatan kebutuhan masyarakat kota dengan kelestarian lingkungan. Menurut Kania (2013: 17). penerapan perencanaan kota berdasarkan konsep *green city* memenuhi kriteria yaitu:

- a. Pembangunan kota sesuai peraturan undang – undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang–Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
- b. Konsep Zero Waste, konsep pengolahan sampah secara terpadu ,tidak ada yang terbuang;
- c. Konsep *Zero Run-Off*, konsep peresapan air kembali ke dalam tanah atau disebut konsep ekodrainase;
- d. Infrastruktur hijau, tersedianya jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;
- e. Transportasi hijau, penggunaan transportasi massal yang ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, dan mendorong penggunaan transportasi bukan berkendaraan bermotor-berjalan kaki, bersepeda, delman, andong, becak;
- f. Ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%);
- g. Bangunan Hijau;
- h. Partisipasi Masyarakat (komunitas hijau).

Penerapan kriteria *green city* menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Perkerjaan Umum Imam S. Ernawi sesuai dengan atribut *green city* untuk mewujudkan kota hijau . Atribut *green city* ada delapan bentuk sehingga, suatu daerah dapat dikatakan *green city* dengan memenuhi delapan atribut *green city*. Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang

Kementerian Perkerjaan Umum Imam S. Ernawi delapan Atribut *green city*

yaitu :

1. *Green Planing and Disegn ;*
2. *Green Open Space* atau Ruang Terbuka Hijau;
3. *Green Community;*
4. *Green Waste;*
5. *Green Transportation;*
6. *Green Water;*
7. *Green Energy;*
8. *Green Building;*

2. Pendekatan *Green City (Kota Hijau)*

(Kania,2013: 18) Adapun pendekatan *green city* yang dikembangkan dan diterapkan dalam manajemen pengembangan kota antara lain pendekatan *smart green city planning*, pendekatan CPULS (*Continous Productive Urba Landscapes*), dan pendekatan *intergrated tropical city*

a. Pendekatan *Smart Green City Planning*

Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Perkerjaan Umum Imam S. Ernawi pendekatan *smart green city planning* yaitu sebuah rencana pembangunan yang cerdas memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi terhadap masalah di kota dengan memerhatikan aspek adaptasi terhadap bencana dan mitigasi terhadap permasalahan lingkungan.

Menurut Kania (2013: 18-19). Menyatakan *smart green city planning* memiliki lima konsep antara lain sebagai berikut:

- a. Konsep kawasan keseimbangan ekologis yang bisa dilakukan dengan upaya penyeimbangan air, CO₂ , dan energi;
- b. Konsep desa ekologis yang terdiri atas tiga strategi yaitu: penentuan letak kawasan, arsitektur, dan transportasi;
- c. Konsep kawasan perumahan berkoridor angin dengan strategi pengurangan dampak pemanasan. Cara yang dapat dilakukan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, pengontoran sirkulasi udara, serta menciptakan kota hijau;
- d. Konsep kawasan pensirkulasian air (*water circulating complex*). Strategi yang dilakukan dengan melakukan daur ulang air hujan untuk menjadi air baku. Penciptaan daur ulang air hujan menjadi air baku melalui sistem pengolahan air kota , pembuatan kolam kecil, atau pembuatan sumur biopori;
- e. Konsep taman tadah hujan (*rain garden*).

Pendekatan *smart green city planning* ini mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota akan berdampak pada keseimbangan lingkungan maka, perencanaan tata ruang kota menciptakan keseimbangan lingkungan dan pembangunan dengan memerhatikan aspek adaptasi, ketahanan dan kemampuan suatu kota terhadap bencana, perubahan iklim dan mitigasi permasalahan lingkungan dari pembangunan kota.

b. Pendekatan CPULS (*Continous Productive Urba Landscapes*)

Menurut Viljoe (Kania,2012 :17) Pendekatan *CPULS (Continous Productive Urba Landscapes)* merupakan konsep penghijauan kota dengan mengembangkan lahan terbuka (*landscape*) yang menerus dalam hubungan urba (masyarakat perkotaan) dan rural (masyarakat perdesaan) serta merupakan *landscape* produktif untuk ramah lingkungan.

Pendekatan CPULS menurut Sugiono Soetomo, dosen teknik arsitektur dan perkotaan, pengembangan *landscape* merupakan usaha menciptakan kehidupan di luar bangunan yang menciptakan komunitas dengan kegiatan *urba agriculture* oleh penduduk kota dan kegiatan olahraga di alam luar yang menciptakan kontak sosial yang baik antara masyarakat. *Landscape urban agriculture* di kota dan menyambung ke desa menciptakan ekologi yang lebih luas dari skala kota ke skala wilayah sehingga, hubungan desa dan kota tidak hanya secara ekonomi saja tetapi secara ekologis.

(Sumber:<http://sugionosoetomo.blogspot.com/2011/02/semarang-menuju-kota-hijau-yang-cerdas/diakses/pada> tanggal 21 Februari 2015 pada pukul 20.30 WIB)

c. Pendekatan Intergrated Tropical City

Menurut Kania (2013: 19) konsep ini memiliki perhatian khusus pada aspek iklim seperti perlindungan terhadap cuaca, penghutanan kota dengan memperbanyak vegetasi untuk mengurangi suhu. Konsep *intergrated tropical city* merupakan pendekatan yang dapat diterapkan di kota-kota beriklim tropis.

Konsep yang menekankan perancangan kota melihat segi ekologis dimana, segi ekologis menekankan suatu lingkungan kota yang dibangun dengan memerhatikan aspek iklim suatu kota dengan membuat lingkungan kota yang tahan akan perubahan cuaca dan pengembangan vegetasi tumbuhan dalam mengontrol keadaan suhu perkotaan.

C. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Penyanggah Iklim Mikro

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan ruang-ruang terbuka tanpa bangunan melainkan bentuk ruangan dengan lingkungan alami sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Pendapat tersebut berdasarkan pengertian ruang terbuka hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mendefinisikan ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Roger Trancik seorang pakar di bidang Urba Design menyatakan ruang terbuka hijau adalah ruang didominasi oleh lingkungan alami diluar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, area rekreasi kota dan jalur hijau

(Sumber: [http://sugionosoetomo.blogspot.com/2011/02/semarang-menuju-kota-hijau-yang-cerdas/diakses/pada tanggal 21 Februari 2015 pada pukul 20.30 WIB](http://sugionosoetomo.blogspot.com/2011/02/semarang-menuju-kota-hijau-yang-cerdas/diakses/pada%20tanggal%2021%20Februari%202015%20pada%20pukul%2020.30%20WIB))

Pengertian ruang terbuka hijau tidak hanya sebagai ruang terbuka yang ditanami tumbuhan atau vegetasi tetapi memiliki fungsi sebagai tempat berinteraksi masyarakat maupun meningkatkan fungsi kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

Pendapat ini didukung pendapat Kania (2013: 22) menyatakan ruang terbuka hijau merupakan ruang – ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya bersifat terbuka yang pada

dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau perkarangan.

Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) meningkatkan fungsi kualitas lingkungan permukiman masyarakat tersebut, didukung oleh pendapat salah satu ahli arsitektur dan juga akademisi di bidang arsitektur Rustam Hakim yang menyatakan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas atmosfer, ruang terbuka hijau juga menunjang kelestarian air dan tanah. (Sumber: <http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/> diakses pada tanggal 24 Februari 2015 pada pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan semua pengertian tentang ruang terbuka hijau maka, dapat disimpulkan ruang terbuka hijau adalah suatu rancangan ruang terbuka tanpa bangunan yang ditumbuhi tanaman atau vegetasi dalam bentuk area atau kawasan maupun berbentuk area memanjang atau jalur yang berfungsi sebagai sarana berkumpul dan interaksi masyarakat dan, berfungsi sebagai peningkatan kualitas permukiman masyarakat dari pencemaran lingkungan atau mitigasi bencana

2. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau terbagi berdasarkan :

1. Bobot Kealamiannya dapat diklasifikasikan menjadi : bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan bentuk RTH non alama/RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman);

2. Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi: bentuk RTH kawasan (areal), dan bentuk RTH jalur (koridor);
3. Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi RTH kawasan perdagangan, RTH kawasan perindustrian, RTH kawasan permukiman, RTH kawasan pertanian, dan RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, olah raga, alamiah;
4. Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi

(Sumber: www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=96799/ diakses tanggal 6 Februari 2015 pada pukul 10.00 WIB)

Menurut Hasni (2010: 229) klasifikasi ruang terbuka hijau menjadi:

1. Kawasan hijau pertamanan kota;
2. Kawasan hijau hutan kota;
3. Kawasan hijau rekreasi kota;
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga;
5. Kawasan hijau pemakaman;
6. Kawasan hijau pertanian;
7. Kawasan hijau jalur hijau;
8. Kawasan Hijau perkarangan

3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi utama (intristik) yaitu fungsi ekologis:

- a. Memberikan jaminan penandaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru – paru kota);
- b. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- c. Sebagai peneduh;
- d. Produsen oksigen;
- e. Penyerap air hujan;
- f. Penyedia habitat satwa;
- g. Penyerap polutan media udara, air, tanah;
- h. Penahan angin.

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik)

- a. Fungsi sosial dan budaya, yaitu menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi bagi warga kota; tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam;
- b. Fungsi ekonomi, yaitu sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain;
- c. Fungsi estetika, yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (landscape)

kota secara keseluruhan); menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentukkan faktor keindahan arsitektur; menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

4. Jenis RTH Kota

Jenis RTH kota ditinjau dari sudut kepemilikan dan tanggung jawab, maka RTH dibagi ke dalam dua jenis :

- a. RTH milik pribadi atau badan hukum, misal: halaman rumah tinggal, perkantoran, tempat ibadah, sekolah atau kampus, hotel, rumah sakit, kawasan perdagangan (pertokoan, rumah makan), kawasan industri, stasiun, bandara, pelabuhan, dan lahan pertanian kota.
- b. RTH milik umum, yaitu lahan dengan tujuan penggunaan utamanya adalah ditanami berbagai jenis tetumbuhan untuk memelihara fungsi lingkungan yang dikelola pemerintah daerah, dan dapat dipergunakan masyarakat umum, seperti taman rekreasi, taman olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau jalan; bantaran rel kereta api, saluran umum tegangan ekstra tinggi (SUTET), bantaran kali, serta hutan kota (HK) konservasi, HK wisata, HK zona industri, HK antar-zona permukiman, HK tempat koleksi dan penangkaran flora dan fauna.

(Sumber: www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=96799/ diakses tanggal 6 Februari 2015 pada pukul 10.00 WIB)

5. Jalur Hijau Jalan

Jalan merupakan suatu sarana penghubung transportasi di darat sebagai tempat lalu lintas kendaraan. Menurut McHarg (Aprilis,2011: 6) jalan merupakan suatu sarana pergerakan atau sirkulasi kendaraan, selain itu jalan juga merupakan sarana transportasi dalam bentuk lorong yang memungkinkan terjadinya daya akses dengan tuntunan utama pada aspek efisiensi, keselamatan pemakai, dan juga penampilan yang menyenangkan.

Menurut Simonds (1983), jalur hijau jalan merupakan suatu area di sepanjang jalan yang ditanami oleh berbagai tanaman dengan tujuan untuk peneduh, membantu mengurangi polusi, peresapan air, serta tujuan estetika.

(Sumber:<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/download/5377/4819/> diakses tanggal 10 Februari 2015 pada pukul 12.00 WIB)

Jalur hijau sebagai pembatas bagian konstruksi jalan pendapat ini didukung penjelasan ahli menurut Arifin dan Nurhayati (Kurnia,2013:59) Jalur hijau jalan merupakan ruang terbuka hijau yang memanjang baik berada disisi jalan maupun sebagai pemisah atau media jalan

Berdasarkan pengertian ahli maka dapat disimpulkan, jalur hijau jalan adalah suatu area yang memanjang yang ditanami oleh macam-macam tanaman dengan tujuan peneduh, mengurangi polusi, peresapan air serta estetika. Jalur hijau merupakan bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berbentuk koridor atau memanjang. banyak ditemukan di kawasan perkotaan sebagai upaya pemerintah kota dalam usaha penghijauan kota. Jalur hijau jalan tersebut antara lain jalur hijau jalan raya, jalan tol, jalan protokol, jalur rel kereta api dan lainnya. Struktur pada jalur hijau jalan, yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau lalu lintas (*traffic islands*).

Menurut Carpenter, Walker, dan Lanphear (Armis, 2011:6).mengemukakan daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan perlindungan terhadap bentukan alam.

Menurut Carpenter *et al.* (Armis, 2011: 7) median jalan berfungsi sebagai rintangan atau penuntun arah untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan dan mengurangi silau lampu kendaraan dengan menempatkan tanaman pada kepadatan dan ketinggian yang tepat.

6. Peranan Ruang Terbuka Hijau Kota

Menurut Hakim dan Utomo (2003: 53-54) Peranan RTH bagi pengembangan kota, adalah sebagai berikut :

- a. Alat pengukur iklim amplitude (klimatologis). Penghijauan memperkecil amplitude variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk;
- b. Penyaring udara kotor (protektif). Penghijauan dapat mencegah terjadinya pencemaran udara yang berlebihan oleh adanya asap kendaraan, asap buangan industri dan gas beracun lainnya;
- c. Sebagai tempat hidup satwa. Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup satwa burung/unggas;
- d. Sebagai penunjang keindahan (estetika). Tanaman ini memiliki bentuk teksur dan warna yang menarik;

- e. Mempertinggi kualitas ruang kehidupan lingkungan. Ditinjau dari sudut planologi, penghijauan berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu elemen-elemen (bangunan) yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang kompak dan serasi;

D. Tanaman Peneduh Jalan

1. Jenis–Jenis Tanaman Peneduh Jalan

Penghijauan jalan di jalan umum atau protokol berupa penanaman tanaman baik berupa pohon- pohon, semak atupun tanaman hias. Jalur hijau jalan adalah area hijau yang memanjang yang ditutupi atau ditanami macam–macam tanaman dengan maksud sebagai peneduh, mengurangi polusi, serta estetika. Jalur hijau jalan dapat berada di area Ruang Milik Jalan (Rumija) baik pada tepi jalan maupun median jalan.

Menurut Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012, Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan mengelompokan tanaman yang dapat di tanam pada jalur hijau jalan antara lain: pohon, semak atau perdu, terna, dan liana

a. Pohon

Pohon atau juga pokok ialah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak,

menopang tajuk pohon. Penanaman pohon akan memberikan suasana asri, dan nyaman secara tidak langsung bagi masyarakat tetapi, tidak semua pohon besar dan berpenampilan bagus baik dijadikan sebagai pohon pelindung. Menurut Nazaruddin (1994: 40-43) adapun persyaratan yang pohon dipilih sebagai pohon peneduh adalah sebagai berikut:

- a. Berbatang Besar dan Tinggi: Pohon dengan batang besar dan tinggi akan memiliki daya tahan terhadap kekeringan atau cuaca ekstrim sehingga dapat hidup lama;
- b. Berpenampilan menarik: Pohon yang segar dan menarik menampilkan keindahan kota dan memberikan nilai tambah;
- c. Berfungsi sebagai penyerap polusi: Pohon peneduh sebaiknya mampu mengurangi polusi udara seperti, polusi dari kendaraan bermotor, industri maupun aktivitas rumah tangga sehingga dapat membantu memberikan manfaat kesehatan bagi warga kota;
- d. Berfungsi sebagai peneduh jalan: Jalan atau tempat terbuka menyebabkan terik sinar matahari akan terasa pada pengguna jalan. Pohon peneduh yang baik memberikan keteduhan sekaligus memberikan naungan kepada pengguna jalan;
- e. Bebas hama dan penyakit: Tanaman yang terserang hama dan penyakit membuat orang yang berada disekitarnya merasa takut karena banyak ulat atau serangga lainnya. Pohon terserang hama dan penyakit akan mudah mati;
- f. Percabangan kuat dan daunnya tidak mudah gugur: Pohon peneduh yang cabangnya mudah patah akan mengganggu lalu lintas jalan dan daun yang mudah gugur akan menyulitkan proses perawatan;
- g. Tidak menimbulkan alergi : Aroma yang ditimbulkan daun, bunga atau buah pada tanaman dapat menimbulkan alergi atau reksai yang tidak baik pada tubuh. Dampak alergi memengaruhi udara disekitarnya dan berpengaruh pada pernafasan manusia;
- h. Tidak merusak lingkungan : Pohon peneduh harus tidak terlalu banyak menyerap air, akarnya tidak tumbuh keluar permukaan tanah atau tumbuh kepermukaan tengah jalan, dan lain-lain. Sifat ini kan bertentangan dengan fungsi pohon peneduh yang bertujuan memberikan dampak positif pada lingkungan;
- i. Perawatan yang mudah: Kota membutuhkan tanaman dalam jumlah banyak sebagai penyeimbang lingkungan di tengah perubahan arah iklim yang ekstrem. Perawatan pohon yang memerlukan sifat khusus dan menyulitkan akan menjadi beban bagi kehidupan kota yang dinamis. Pohon akan sulit hidup karena mudah sakit;

- j. Tidak berpenampilan seperti perdu dan semak: Tanaman borgenvil, atau kembang sepatu bukan pohon peneduh. Pohon peneduh ialah pohon dengan tajuk yang rimbun dan berpenampilan tegap
- k. Tidak Berbahaya: Penanaman pohon sebaiknya pohon peneduh tidak melukai, membuat kecelakaan, membuat keracunan ataupun menimbulkan kulit melepuh.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan merekomendasikan beberapa jenis tanaman pohon yang dapat ditanam antara lain sebagai berikut :

- a. Daftar Pohon Tepi Jalan berukuran sedang yang

direkomendasikan:

1. Saga (*Adenantha pavonina*);
2. Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*);
3. Kenanga (*Cananga odorata*);
4. Kotek mamak (*Cassia grandis*);
5. Kasia busuk, beresah (*Cassia nodosa*);
6. Johar (*Cassia siamea*);
7. Medang teja, Kayu manis hutan (*Cinnamomum iners*);
8. Flamboyan (*Delonix regia*);
9. Dadap ayam (*Erythrina variegata*);
10. Kiara payung (*Fillicium decipiens*);
11. Khaya (*Khaya senegalensis*);
12. Gelam (*Melaleuca leucadendron*);
13. Mambu (*Melia indica*);
14. Nagasari (*Mesua ferrea*);
15. Cempaka putih/Kantil (*Michelle alba*);
16. Tanjung (*Mimusops flame*);
17. Batai laut (*Peltophorum pterocarpum*);
18. Asam landi (*Pithecellobium dulce*);
19. Asam Jawa (*Tamarindus indica*);
20. Tekoma (*Tabebuia spectabilis*);

b. Daftar Pohon Kecil yang direkomendasikan antara lain sebagai berikut:

1. Tapak kuda (*Bauhinia purpurea*);
2. Kasia rimbun (*Cassia multijuga*);
3. Kasia singapur (*Cassia spectabilis*);
4. Dadap karang (*Erythrina glauca*);
5. Jambu bol (*Eugenia malaccensis*);
6. Ara daun lebar (*Ficus roxburghii*);
7. Jakaranda (*Jacaranda filicifolia*);
8. Jintan cina (*Juniperus chinensis*);
9. Gelam (*Melaleuca leucodendron*);
10. Kol Banda (*Pisonia alba*);
11. Gapis (*Garaca thaipingensis*);
12. Jati laut (*Podocarpus polystachyus*);
13. Pohon terompet (*Tabebuia pallida*);

Menurut Nazaruddin (1994 : 43-63) menjelaskan adapun jenis – jenis pohon sebagai pohon peneduh antara lain :

1. Angsana (*Pterocarpus indicus*);
2. Asam jawa (*Tamarindus indica*);
3. Asam londo (*Pithecolobium dulce*);
4. Beringin (*Ficus benjamina*);
5. Biola cantik (*Ficus lyrata*);
6. Bungur (*Lagerstroemia flosreginae*);
7. Cemara angin (*Casuaria equisetifolia*);
8. Cemara kipas (*Thya occidentalis*);
9. Cemara lilin (*Cupressus sempervires*);
10. Cemara norfolk (*Araucaria heterophyla*);
11. Cempaka (*Michelia champaca*);
12. Dadap (*Erythrina sp*);
13. Damar (*Agathis alba*);
14. Flamboyan (*Delpnix regia*);
15. Galinggem (*Bixa orellana*);
16. Gamal (*Glyricidae sepium*);
17. Glodokan tiang (*Polyathia longifolia pendula*);
18. Glodokan (*Polyathia longifolia*);
19. Kayu manis (*Cinnamomun burman*);
20. Kayu putih (*Eucalyptus alba*);
21. Kenari (*Canarium commune*);
22. Ketapang (*Terminalis cattapa*);
23. Kerai Payung (*Filicium decipiens*);
24. Maja (*Aegle mermelos*);

25. Mahoni (*Swietenia mahagoni*);
26. Nam – nam (*Cynometra cauliflora*);
27. Rambung alis ki karet (*Ficus elastica*);
28. Salam (*Eugenia spec.*);
29. Saputangan (*Manitoba gemmipara*);
30. Sawo duren (*Cryosophyllum cainito*);
31. Sawo kecil (*Manilkara kauki*);
32. Sonokeling (*Dalbergia latifolia*);
33. Tanjung (*Mimusop elengi*);
34. Tengguli (*Cassia pistula*);
35. Trembesi (*Samanea saman*);
36. Waru (*Hibiscus tiliaceus.*).

b. Perdu atau Semak

Menurut Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012, Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan menjelaskan perdu atau semak adalah suatu kategori tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, biasanya kurang dari lima sampai enam meter. Rekomendasikan yang diberikan yaitu beberapa jenis tanaman semak yang dapat ditanam antara lain sebagai berikut :

1. Agave (*Agave americana* n);
2. Alamanda ungu (*Allamanda violecea*);
3. Kesumba (*Bixa orellana*);
4. Bunga kertas/bogenvil (*Bougainvillea*);
5. Melati kalisin (*Brunfelsia calycina*);
6. Kembang merak (*Caesalpinia pulcherrima*);
7. Kaliandra merah (*Calliandra emarginata*);
8. Kaliandra merah jambu (*Calliandra sorinsonensis*);
9. Pohon mahkota (*Calotropis gigantea*);
10. Kasia bulu (*Cassia bilflora* ;)
11. Kasia gantung (*Cassia fruticosa*);
12. Bunga pagoda (*Clerodendrum Paniculatum*);
13. Nona makan sirih (*Clerodendrum thomsonae*);
14. Puring (*Codiaeum variegatum*);
15. Kailas/her (*Coleus spp*);
16. Kongea (*Congea tomentosa*);

17. Jenjuang (*Cordyline spp*);
18. Pakis/Paku gajah (*Cycas spp*);
19. Duranta (*Duranta plumieri*);
20. Susun kelapa (*Ervatamia coronaria*);
21. Sambang darah (*Excoecaria bicolor*);
- 22 Pisang hias (*Heliconia spp.*);
- 23 Kopsia merah jambu (*Kopsia fruticosa*);
- 24 Sutera putih (*Lagerstroemia indica*);
- 25 Bunga tahi ayam (*Lantana camara*);
- 26 Kemuning (*Murraya paniculata*);
- 27 Oleander (*Nerium oleander*);
- 28 Bunga tikus (*Ochna madagascariensis*);
- 29 Pandan (*Pandanus spp.*);
- 30 Paku-pakuan (*Pentas spp.*);
- 31 Bunga mahkota ungu (*Petrea volubilis*);
- 32 Senduduk (*Rhododendron spp*);
- 33 Bunga lonceng kuning (*Stenolobium stans*);
- 34 Bunga kamperfuli (*Tecomaria capensis*);
- 35 Bunga trompet (*Thevetia peruviana*);
- 36 Bunga madia (*Thunbergia spp*);.
- 37 Sadagori (*Turera ulmifolia*);
- 38 Siput laut kecil (*Vinca minor*);
- 39 Simsoh Air (*Wormia suffruticosa*);

c. Terna

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan menjelaskan terna adalah tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu. Tumbuhan semacam ini dapat merupakan tumbuhan semusim, tumbuhan dwimusim, ataupun tumbuhan tahunan. Tumbuhan yang dapat disebut terna umumnya adalah semua tumbuhan berpembuluh (*tracheophyta*).

d. Liana

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012, Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan menjelaskan liana adalah suatu habitus tumbuhan. Suatu tumbuhan dikatakan liana apabila dalam pertumbuhannya memerlukan kaitan atau objek lain agar ia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Liana dapat pula dikatakan tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung.

2. Fungsi Tanaman Jalan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012, Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan, fungsi tanaman di jalan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi pencemar udara (CO₂);
- b. Penyerap Kebisingan;
- c. Penghalang Silau;
- d. Pembatas Pandang;
- e. Pengarah;
- f. Memperindah Lingkungan;
- g. Penahan Benturan;
- h. Pencegah Erosi;
- i. Habitat Satwa;
- j. Pengalih Parkir Ilegal;
- k. Pemecah Angin.

Tanaman tidak hanya memberikan nilai estetika tetapi memberikan fungsi yang berkaitan dengan kualitas lingkungan. Menurut Carpenter Philip L. Theodora dan D. Walker, Lanphear F.(Hakim, 2013 : 124) antara lain sebagai berikut:

- a. Kontrol pandangan
- b. Pembatas fisik
- c. Pengendali iklim
- d. Pencegah erosi
- e. Habitat satwa
- f. Nilai estetika

3. Tanaman Nangka

a. Morfologi Nangka

Nangka atau *Artocarpus Intergra* merupakan *famili moraceae* yang mempunyai ciri khas tanaman bergetah. Nangka adalah tanaman yang berasal dari India Selatan dan menyebar ke daerah tropis termasuk Indonesia. Penyebaran pohon nangka di Indonesia lebih dari 30 kultivar dimana, di Jawa terdapat lebih dari 20 kultivar.

Menurut Widyastuti (1993: 8) tanaman nangka yang berkerabat dekat dengan cempedak, kluwih, dan sukun, merupakan tanaman buah tahunan. Umur tanamannya panjang, dapat mencapai puluhan tahun. Umurnya sangat lama terutama berasal dari bibit biji dapat melewati angka 30 tahun

Tanaman ini merupakan tanaman beriklim tropis dan keberadaan buahnya tidak mengenal musim. Jenis tanaman ini merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh disembarang tempat baik dataran rendah

maupun di dataran tinggi. Menurut Widyastuti (1993 : 5-7) morfologi nangka antara lain sebagai berikut:

1. Akar: Jenis akar nangka adalah akar tunggal dengan percabangan yang banyak. Bentuk percabangan akar nangka disarankan nangka ditanam di tempat perairan yang perairannya dalam sebab ujung akar dapat mencapai air tersebut;
2. Batang: Nangka merupakan salah satu jenis tanaman berbuah dengan umur panjang dan mencapai puluhan tahun. Batangnya berwarna kuning dan mengandung getah yang rekat oleh sebab itu, tanaman nangka relatif sulit diokulasi. Tanaman nangka mempunyai percabangan yang banyak dan daunnya rimbun;
3. Daun: Daun tanaman ini termasuk daun tunggal bersusun berseling, tebal dan agak kaku, pinggirnya rata. Warna daunnya berbeda antara warna daun bagian atas dan bagian bawah. Daun bagian atas lebih licin dengan warna hijau cerah dan permukaan bawah daun kasar dengan warna hijau tua. Pada pangkal daun terdapat daun penumpu yang berbentuk segi tiga dan berwarna kuning;
4. Bunga: Pohon nangka merupakan pohon berumah satu dengan dua bunga baik bunga jantan maupun bunga betina. Bunganya masuk dalam bunga majemuk periuk. bungan jantan berbentuk gada, berwarna hijau tua dan mengandung benang sari. Bunga betina berbentuk ganda silindris, putik tunggal, pipih, dan terlihat hanya bagian uungnya saja;

5. Buah: Buah nangka adalah buah majemuk semu karena, buahnya merupakan rangkaian bunga majemuk yang dari luar terlihat seperti buah. Buah nangka sebenarnya merupakan tangkai bunga yang tumbuh menebal dan berdaging serta dibungkus oleh tenda bunga yang saling melekat satu sama lain menjadi kulit buah. Buah sebenarnya tidak terlihat dari luar sehingga tergolong buah semu.

b. Jenis –Jenis Nangka

Nangka di bedakan berdasarkan bentuk pohon dan ukuran buah nangka. Jenis nangka terbagi dua golongan yaitu pohon nangka buah besar dan pohon nangka buah mini.

1. Nangka buah besar

Tinggi Pohon nangka buah besar mencapai 20-30 m; diameter batang mencapai 80 cm dan umur mulai berbuah sekitar lima sampai sepuluh tahun. Masa buah yang dimiliki sekitar lima sampai tujuh tahun setelah tanam dengan bobot mencapai 40-50 kg. Jenis buah nangka buah besar dapat dibedakan berdasarkan berdasarkan warna, ketebalan atau tekstur daging buahnya.

Menurut Widyastuti (1993: 8-17) menjelaskan ada beberapa jenis nangka dalam kelompok nangka buah besar antara lain sebagai berikut : Nangka Bubur, Nangka Bilulang, Nangka Cempedak, Nangka Dulang, Nangka Kandel, Nangka Hutan, Nangka Kunir, Nangka Merah, Nangk Salak

2. Nangka Buah Mini atau Buah Kecil

Nangka buah kecil: tinggi mencapai enam sampai sembilan meter; diameter batang mencapai 15-25 cm dan umur berbuah sekitar 18-24 bulan. Ukuran yang relatif kecil maka batangnya tidak dapat menjadi alat perkakas rumah dan data berbuah cepat. Nangka mini terdiri dari beberapa jenis berdasarkan warna, aroma, testur atau rasa daging buahnya. Penanaman menyesuaikan dengan keadaan buah atau daging buah.

Menurut Widyastuti (1993:21-22) mengemukakan nangk mini terdiri dalam beberapa jenis yaitu Nangka Mini Bubur, Nangka Mini Lonjong, Nangka Mini Bulat, Nangka Mini Merah, Nangka Mini Super, Nangka Mini Hutan”

c. Manfaat Tanaman Nangka

1. Daging buah nangka muda (tewel) dimanfaatkan sebagai makanan sayuran;
2. Tepung biji nangka digunakan sebagai bahan baku industri makanan (bahan makan campuran);
3. Daun muda dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak;
4. Kayu nangka dianggap lebih unggul daripada jati untuk pembuatan mebel, konstruksi bangunan pembubutan, tiang kapal, untuk tiang kuda dan kandang sapi (di Priangan), dayung, perkakas, dan alat musik;
5. Pohon nangka dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional;
6. Pencegah Erosi dan penyerap CO₂.

(Sumber data: <http://www.ristek.go.id/> diakses pada tanggal 12 Maret 2015 Pukul 10.00WIB)

E. Kerangka Pemikiran

RTH Kota Bandar Lampung belum mencapai target 30% Ruang Terbuka Hijau di perkotaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan peningkatan RTH Kota Bandar Lampung melalui program penanaman pohon di Kota Bandar Lampung. Penanaman sejumlah pohon dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar jalan-jalan raya dan daerah perkantoran di Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 48 Tentang Ruang Terbuka Hijau ayat 3(f) mengemukakan jalur hijau jalan yang meliputi median jalan, tepi jalan dan taman persimpangan adalah bagian RTH publik sekurangnya 20 persen dari luas kota dan pada Pasal 48 Tentang Ruang Terbuka Hijau ayat 4(b) mengemukakan penanaman gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya. Pohon nangka merupakan salah satu pohon banyak ditanam sebagai pohon peneduh jalan. Penanaman pohon nangka oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan di beberapa jalan utama di Kota Bandar Lampung.

Penanaman pohon nangka dimulai dengan menanam pohon nangka di sekitar Jalan Teuku Umar dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Penanaman pohon nangka di Jalan Teuku Umar dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dilakukan di tepi jalan dan median atau tengah jalan. Pemilihan pohon nangka oleh pemerintah tidak hanya sebagai penambah estetika atau perindang jalan tetapi, Pemerintah Kota Bandar Lampung menanam pohon nangka dengan


harapan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan buah nangka.

Kebijakan yang berkaitan dengan penanaman pohon peneduh jalan di daerah perkotaan dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Pemilihan Pohon peneduh jalan dan penanaman di jaringan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/ M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan. Pedoman penanaman pohon pada sistem jalan mengajurkan, jenis pohon yang dapat ditanam di sistem jalan ialah akar pohon tidak merusak permukaan jalan, memiliki pertumbuhan dahan yang tinggi dan kerindangan yang sedang, bentuk pertumbuhan rindang yang berbentuk kerucut, tidak memiliki buah yang besar, memiliki multi fungsi tidak hanya keindahan.

Penentuan penanaman pohon memberikan manfaat tidak hanya nilai estetika atau keindahan saja tetapi, juga penentuan pohon dapat memerhatikan fungsi keamanan, politik, morfologi tanaman, fungsi ekologis, reduktor polutan atau pengurang polusi, habitat satwa. Penentuan penanaman pohon dapat memberikan nilai sosial budaya sebagai tanaman khas daerah atau memberikan nilai ekonomi melalui pemanfaat buah, batang maupun, daunnya.

Program penanaman pohon yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung di kawasan perkotaan tidak hanya memerhatikan estetika atau keindahan Kota Bandar Lampung. Program penanaman pohon terutama pohon nangka akan menimbulkan dampak bagi masyarakat baik positif atau negatif. Penyediaan RTH sebagai upaya pemenuhan fungsi RTH yaitu estetika, ekonomi, sosial dan ekologis. Penyediaan RTH berdasarkan fungsi RTH akan melihat kualitas dan kuantitas RTH di suatu kawasan baik perkotaan maupun di perdesaan serta dampak yang dirasakan masyarakat . Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti analisis kebijakan penanaman pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:



(Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir)